

Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia: Kedudukan Implementasi Dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Wildan Raudzan¹, Fadhlurrahman Rizkullah², Kurniati³

¹²³UIN Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: 10200124137@uin-alauddin.ac.id² 10200124154@uin-alauddin.ac.id,³ kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 08-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Islamic Law, Indonesian Constitution, Implementation, Impact, Pancasila*

This study aims to analyze the position of Islamic law in the Indonesian constitution, examine its implementation within the national legal system, and explain its impact on people's lives. Furthermore, this study also aims to trace the historical development of Islamic law in Indonesia and identify its integration into various applicable laws and regulations. The method used is normative juridical with a historical and conceptual approach, supported by literature studies as a data collection technique. The results of the study indicate that Islamic law has been present in Indonesian society since the 7th century AD and continues to develop along with political and constitutional changes. Its existence has been maintained throughout various constitutional periods, from the pre-independence period to the Reformation Era. Although Indonesia is not a religious state, Islamic legal values have a place in the national legal system and are reflected in various regulations, such as the Marriage Law, Religious Courts, Zakat, Waqf, and Islamic Banking. The implementation of Islamic law takes place through four main channels: fiqh (Islamic jurisprudence), fatwas (religious edicts), court decisions, and formal legislation. All these processes take place within the framework of Pancasila and the 1945 Constitution as the foundation of the state. The presence of Islamic law has made significant contributions to the formation of family law, the development of the sharia economy, and the strengthening of social and moral values within Muslim communities. This research concludes that Islamic law is flexible and adaptable to changing times. Therefore, the values of justice, welfare, and balance contained within it can be harmoniously integrated into the national legal system without neglecting the principles of plurality, democracy, and diversity, which are the core characteristics of the Indonesian nation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia, mengkaji implementasinya dalam sistem hukum nasional, serta menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menelusuri perkembangan historis hukum Islam di Indonesia dan mengidentifikasi bentuk integrasinya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung studi

Kata Kunci: Hukum Islam, Konstitusi Indonesia, Implementasi, Dampak, Pancasila

pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad ke-7 M dan terus berkembang seiring perubahan politik serta ketatanegaraan. Eksistensinya tetap terjaga melalui berbagai periode konstitusi, mulai masa pra-kemerdekaan hingga Era Reformasi. Meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai hukum Islam memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional dan tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Zakat, Wakaf, dan Perbankan Syariah. Implementasi hukum Islam berlangsung melalui empat jalur utama, yaitu fikih, fatwa ulama, putusan pengadilan, dan legislasi formal. Seluruh proses tersebut berjalan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Kehadiran hukum Islam memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan hukum keluarga, perkembangan ekonomi syariah, serta penguatan nilai sosial dan moral masyarakat Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang terkandung di dalamnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional secara harmonis tanpa mengabaikan prinsip pluralitas, demokrasi, dan kebhinekaan yang menjadi karakter utama bangsa Indonesia.

Pendahuluan

Hukum Islam pada prinsipnya telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Hak ini dapat ditelusuri pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, pada prinsipnya Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda tiba di Indonesia (Hindia Belanda) mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda, sudah terdapat hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, disamping hukum adat bangsa Indonesia (adatretch). Berlaku Hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan- kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M.¹ Hukum Islam telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak awal masuknya Islam, bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda. Hukum ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan berjalan berdampingan dengan hukum adat serta hukum agama lain.

Keberadaannya semakin kuat setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam pasca runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1518 M, sehingga menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama diterima dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Perkembangan sejarah hukum Islam dapat diamati sejak kedatangan Islam di Nusantara. Hukum Islam menjadi elemen dalam kehidupan masyarakat secara kultural dan sosial. Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-7 M, penyebarannya sangat cepat sehingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui sebagai kekuatan politik yang mampu mengubah keberadaan adat secara perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan mengimplementasikan hukum Islam dalam pemerintahannya.² Jejak awal implementasi hukum Islam di Indonesia dapat dilacak sejak abad ke-13, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di kawasan Nusantara. Kerajaan seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram Islam tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga menjadi institusi

¹ Zainul Toyip and Arhjayati Rahim, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan," *Ajy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.

² Jekif Zulfikar Hafidz, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern", *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, Issue1, (2021)

yang menegakkan hukum Islam sebagai norma sosial dan hukum formal masyarakat. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam urusan perkawinan, warisan, perniagaan, dan pidana ringan, melalui lembaga-lembaga seperti Qadhi dan Mahkamah Syariah.

Dalam konteks tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai identitas religius sekaligus mekanisme pengaturan sosial yang efektif (Hasan, 2007).³ Sejak abad ke-13 hukum Islam sudah diterapkan di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh, Demak, dan Mataram. Hukum ini tidak hanya menjadi aturan agama, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, warisan, dan perdagangan, melalui lembaga seperti Qadhi dan Mahkamah Syariah. Dengan demikian, hukum Islam berperan penting sebagai identitas keagamaan sekaligus sebagai aturan sosial yang mengatur masyarakat. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, hukum Islam juga memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan konstitusi nasional. Meskipun dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia posisi hukum Islam mengalami berbagai dinamika dan fluktuasi, bahkan tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, nilai-nilai, prinsip, serta semangat hukum Islam tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum serta konstitusi Indonesia.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, penelitian Nasim dkk. (2023) menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami perkembangan signifikan dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Kedua, penelitian Meilania dkk. (2025) menyoroti implementasi hukum Islam di Aceh yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan karakter masyarakat, meskipun menghadapi tantangan harmonisasi hukum. Ketiga, penelitian Watoni (2025) mengkaji kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif yang efektif dalam lingkungan peradilan agama. Keempat, penelitian Adha (2025) menjelaskan bahwa hukum Islam telah diimplementasikan dalam berbagai sektor melalui jalur legislasi dan kelembagaan. Kelima, penelitian Hamsah (2022) menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional yang berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat.⁵

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas kedudukan dan implementasi hukum Islam, masih terdapat kesenjangan (GAP) penelitian, yaitu belum banyak kajian yang secara komprehensif menghubungkan antara kedudukan hukum Islam dalam konstitusi, implementasinya dalam praktik hukum, serta dampaknya secara langsung terhadap kehidupan masyarakat dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial, baik hanya fokus pada aspek normatif, implementatif, maupun studi kasus tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan ketiga aspek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia, mengkaji implementasinya dalam sistem hukum nasional, serta menilai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Adapun harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara Islam.

³ Muhammad Ibnu Adha, "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 2039–47, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1666>.

⁴ Abid Widjaja, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesi", Vol.7, no. 2, (2018)

⁵ Elsa Meilania et al., "Ruang Lingkup Hukum Islam Di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat Dalam Sistem Hukum Nasional" 9 (2025): 26044–48, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30951>.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang hukum Islam dalam konstitusi di Indonesia umumnya adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis (historical approach) untuk melihat perkembangan kedudukan hukum Islam dalam konstitusi dari masa ke masa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), yaitu mengkaji jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Dalam beberapa penelitian, digunakan pula pendekatan sosiologis (empiris) sebagai pelengkap untuk melihat bagaimana implementasi hukum Islam dalam masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, metode penelitian ini bersifat analitis-deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis kedudukan, implementasi, dan pengaruh hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia

Hukum Islam atau syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang di atur secara rinci dalam sumber-sumber hukum islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Hukum Islam dalam kenyataannya bisa menjadi system, aturan yang luar biasa fleksibel dalam segala keadaan bila pengadilan atau otoritas yang menafsirkan dan menerapkannya berupaya mencapai fleksibilitas. Setiap muslim memahami betul bahwa agama mengatur segala aspek kehidupan dan tidak ada dikotomi antara wilayah politik, agama, dan sosial sehingga Islam juga merupakan norma hukum, norma bermasyarakat dan bernegara. Sebelum sampai pada keputusan untuk penggunaan norma-norma hukumnya, Islam menyiapkan perangkat lainnya, karena ia bukanlah sebuah system yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi jauh lebih dari itu merupakan syariat, dakwah, pengarahan (Taujih), pembinaan (Tarbiyah), dorongan (tarqib), sekaligus ancaman (tarhib). Dalam tataran praktik, hukum berproses, berinteraksi dengan faktor atau variable lainnya, bagaimana dhalnya dengan hukum Islam di Indonesia, menurut Ahmad Imam Mawardi bahwa reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan.

Pada konteks Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudah seyogyanya dan saatnya menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk sekuler menuju hukum yang islami dengan tidak menafikan kemajemukan sebagai bangsa yang pluralistik.⁶ Hukum Islam berperan penting dalam mengatur kehidupan, terutama soal keluarga, warisan, dan sebagian hukum pidana. Hukum Islam juga fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui penafsiran yang tepat. Selain menjadi aturan hukum, Islam juga menjadi pedoman hidup dalam hubungan sosial, politik, dan agama. Karena itu, hukum Islam di Indonesia perlu terus diperbarui agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Eksistensi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa periode, yaitu masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan Hukum Islam mengalami beberapa tahapan, mulai dari masa awal kemerdekaan tahun 1945, periode reformasi hingga keluarnya Dekrit Presiden 1959, masa Konstitusi RIS, era Orde Lama dan Orde Baru, hingga Era Reformasi. Pada

⁶ Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 18, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.

Era Reformasi, Hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga sering disebut sebagai masa keemasan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah melalui lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islam, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Perbankan Syariah, Wakaf, serta aturan lain yang berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Islam.⁷ Hukum Islam di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa dan memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Perkembangan tersebut terlihat semakin kuat pada Era Reformasi karena banyak aturan dan undang-undang yang dibuat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tetap diakui dan menjadi bagian dari kehidupan bernegara di Indonesia tanpa menghilangkan keberagaman masyarakat. Pada dasarnya, Hukum Islam hadir sebagai pedoman untuk membawa keselamatan dan kebaikan bagi umat manusia. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat modern, Hukum Islam menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan sosial, politik, dan budaya. Perubahan tersebut memengaruhi cara pandang dan penafsiran masyarakat terhadap Hukum Islam, karena nilai-nilai yang berkembang di masyarakat modern terkadang berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Hukum Islam tidak dapat langsung diterapkan sepenuhnya sebagai hukum negara. Hal ini disebabkan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai dasar ideologi negara. Namun demikian, nilai-nilai Hukum Islam telah banyak tercermin dalam berbagai aturan hukum perdata maupun pidana di Indonesia. Penerapan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap harus melalui proses politik dan pembentukan undang-undang oleh DPR sebagai lembaga legislatif yang berwenang. Hukum Islam bertujuan membawa kebaikan dan keselamatan bagi masyarakat.⁸ Namun, penerapannya di Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sistem negara yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Karena itu, nilai-nilai Hukum Islam diterapkan melalui peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR.

B. Implementasi Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia

Implementasi hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-13, seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram Islam, yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Namun, pada masa kolonial Belanda, kedudukan hukum Islam mulai terbatas karena diperkenalkannya sistem hukum Barat yang lebih sekuler, walaupun hukum Islam tetap digunakan dalam urusan keagamaan dan kehidupan pribadi umat Islam. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, hukum Islam mulai mendapat tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun penerapannya masih lebih banyak berada dalam ranah privat. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasional yang bersifat majemuk. Oleh karena itu, yang terpenting bukan hanya menjadikan hukum Islam sebagai simbol formal dalam negara, tetapi bagaimana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dalam hukum Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan sistem hukum nasional.⁹

⁷ Yudi Hamsah, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia," *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 2 (2022): 51–61, <https://doi.org/10.37304/paris.v2i2.4149>.

⁸ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, "Jurnal Tana Mana," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

⁹ Adha, "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia."

Hukum Islam di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kerajaan Islam hingga sekarang. Walaupun sempat dibatasi pada masa penjajahan, setelah Indonesia merdeka hukum Islam mulai diterapkan melalui beberapa undang-undang seperti perkawinan dan peradilan agama. Penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap agar tetap sesuai dengan keberagaman masyarakat dan sistem hukum nasional. Yang paling penting adalah nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia, terdapat berbagai bentuk pemikiran hukum Islam yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu fikih, fatwa ulama, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Keempat bentuk tersebut menjadi bagian penting dalam implementasi hukum Islam melalui aturan resmi, fatwa keagamaan, serta keputusan hukum yang berlaku di masyarakat.

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan karakter Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, bukan negara agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan kehidupan beragama. Oleh karena itu, pembentukan hukum nasional harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Dalam praktiknya, produk hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan sosial, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan peraturan negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Hukum Islam di Indonesia diterapkan melalui fikih, fatwa ulama, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Penerapan tersebut tetap menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Karena itu, hukum Islam berperan sebagai pedoman bagi umat Islam sekaligus menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia.

C. Dampak Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia

Umat Islam Indonesia hidup dalam aneka ragam situasi dan kondisi sari sejak Islam masuk ke Indoensia. Karena agama Islam merupakan agama yang membuka alam pikiran manusia serta mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ajaran Islam dapat mengisi kekosongan hati dan dapat memebrikan harapan pada manusia untuk hidup rukun dan damai dengan harapan gemilang serta dapat membimbing manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Agama Islam agama yang memberikan sikap kepribadian dan mengajarkan norma norma hidup, sehingga setaip penganut agama Islam mempunyai kesadaran yang tinggi dan kepribadian kokoh yang sukar untuk diubah. Masuknya Hukum Islam ke Indenesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7/8 Miladiyah. Hukum barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad XVII Miladiyah. Sebelum Hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat mejemuk sifatnya. Dapat diduga, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat.¹¹

Masuknya hukum Islam ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Islam membawa ajaran tentang kehidupan yang damai, rukun, dan penuh aturan moral sehingga memengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia. Sebelum hukum

¹⁰ Miftahul Jannah, “Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia” 17 (2025): 269–89.

¹¹ Hamsah, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia.”

Islam berkembang, masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat yang dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk, hukum Islam mulai menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia lahir dari perpaduan antara ajaran syariat dan nilai-nilai lokal yang berkembang secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia berjalan seiring dengan masuknya Islam ke tanah air. Hukum Islam terus berkembang dan hingga kini tetap menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam Masyarakat.¹² Dengan demikian, perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak menghapus hukum adat yang telah ada sebelumnya, melainkan berakulturasi dan membentuk sistem hukum yang khas sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dampak Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia dapat dilihat dari masuknya nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga negara.

Hukum Islam memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam dalam pembentukan serta perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pengaruh tersebut merupakan konsekuensi logis dari kenyataan historis dan sosiologis bahwa Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, norma-norma hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dalam perkembangannya, nilai-nilai hukum Islam mengalami proses akomodasi, adaptasi, dan integrasi dengan sistem hukum nasional sehingga melahirkan berbagai regulasi yang memiliki landasan keislaman sekaligus bersifat konstitusional. Dalam bidang hukum keluarga, pengaruh hukum Islam terlihat paling dominan. Ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, rujuk, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, hingga hukum kewarisan banyak mengadopsi prinsip-prinsip yang berasal dari fikih Islam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam proses kodifikasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) semakin memperjelas posisi hukum Islam sebagai rujukan resmi dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam. Melalui KHI, berbagai ketentuan fikih yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab klasik dihimpun dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah diterapkan oleh hakim dan masyarakat.¹³

Peradilan Agama juga menjadi bukti nyata pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan umat Islam. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya diakui sebagai norma sosial atau moral keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui institusi negara. Dengan adanya Peradilan Agama, masyarakat Muslim memperoleh kepastian hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, ekonomi syariah, wakaf, dan berbagai persoalan keagamaan lainnya. Dalam bidang ekonomi, pengaruh hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak era reformasi. Sistem ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, kemitraan, dan larangan riba semakin memperoleh tempat dalam kehidupan ekonomi nasional. Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah membuka ruang bagi berkembangnya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Saat ini, bank syariah, asuransi syariah,

¹² Marilang, kurniati, widya wati, "HUKUM ISLAM: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," 2024.

¹³ Rakha Adi Pragata, "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 96–104, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>.

pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan etis yang menjadi landasannya.¹⁴

Selain itu, pengaruh hukum Islam juga tampak dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kehadiran Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan aset dan dana keagamaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Zakat tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Demikian pula wakaf yang kini berkembang tidak hanya dalam bentuk tanah untuk masjid dan makam, tetapi juga dalam bentuk wakaf produktif yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengaruh hukum Islam juga terlihat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Negara melalui berbagai regulasi berupaya menjamin bahwa pelaksanaan ibadah tersebut berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan haji menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan publik, terutama dalam pelayanan keagamaan yang menyangkut kepentingan jutaan warga negara.¹⁵

Dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh hukum Islam semakin terlihat melalui kebijakan jaminan produk halal. Kehadiran regulasi mengenai sertifikasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut standar kebersihan, keamanan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan halal memiliki dampak yang luas terhadap sektor perdagangan, industri, dan ekonomi nasional. Pada ranah sosial, hukum Islam berkontribusi dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, persaudaraan, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap hak orang lain menjadi prinsip yang terus hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan dalam institusi pendidikan dan lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁶

Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai sumber pembentukan moral sosial yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Dalam bidang politik, pengaruh hukum Islam terlihat melalui partisipasi aktif umat Islam dalam proses demokrasi dan pembentukan kebijakan negara. Kehadiran politisi Muslim di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memberikan kontribusi penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Muslim melalui jalur konstitusional. Berbagai produk hukum yang berkaitan dengan zakat, wakaf, perbankan syariah, sertifikasi halal, dan peradilan agama lahir melalui proses politik yang demokratis serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui mekanisme negara hukum dan

¹⁴ Atika Sandra Dewi and Dhiauddin Tanjung, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.

¹⁵ Azis Gaffar, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pidanaan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>.

¹⁶ Fabian Fadhlly, "Islam Dan Konstitusi Indonesia 1945," *Thaqāfiyyāt* 18, no. 1 (2017), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/id/article/view/1310/792>.

bukan melalui pemaksaan ideologi tertentu. Meskipun demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia tetap berada dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua dasar tersebut menjadi landasan utama yang menjamin bahwa setiap regulasi yang lahir harus menghormati prinsip demokrasi, hak asasi manusia, persatuan nasional, dan kemajemukan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang inklusif dan moderat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri.¹⁷

Dengan demikian, pengaruh hukum Islam terhadap hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa yang panjang dan dinamis. Sejak Islam masuk ke Nusantara, ajaran dan nilai-nilai hukum Islam telah menjadi bagian penting dalam membentuk pola kehidupan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Proses interaksi yang berlangsung selama berabad-abad menjadikan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai yang turut memengaruhi perkembangan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang melibatkan dialog antara ajaran agama, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan negara. Kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan nasional terlihat dari lahirnya berbagai regulasi yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam sekaligus mendukung kepentingan nasional. Kehadiran aturan mengenai perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, perbankan syariah, hingga jaminan produk halal menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim, tetapi juga mencerminkan kemampuan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi aspirasi keagamaan secara konstitusional dan demokratis.¹⁸

Selain berkontribusi dalam pembentukan regulasi, hukum Islam juga berperan penting dalam penguatan institusi hukum di Indonesia. Kehadiran Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan bukti nyata pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam. Melalui lembaga ini, berbagai sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, wakaf, dan ekonomi syariah dapat diselesaikan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh negara. Peran tersebut semakin memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang bekerja berdampingan dengan sistem hukum lainnya.¹⁹ Dalam bidang ekonomi, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan melalui perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, dan larangan eksploitasi menjadi dasar bagi lahirnya berbagai lembaga ekonomi syariah yang kini berkembang pesat di Indonesia. Keberadaan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai instrumen keuangan lainnya menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menawarkan solusi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kemaslahatan sosial. Perkembangan ini

¹⁷ Ajub Ishak Kurniati, Hendrik imran, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual," *Al Himayah* 05, no. 01 (2021): 1–14.

¹⁸ Rizal Irawan, "Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.

¹⁹ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas pilihan layanan keuangan bagi masyarakat.²⁰

Di bidang sosial, hukum Islam berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut memiliki fungsi strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial, membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan zakat dan wakaf yang semakin profesional menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu mendukung program-program kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, hukum Islam turut memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, musyawarah, toleransi, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memiliki sifat universal yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, melainkan juga sebagai sumber pembentukan karakter dan budaya hukum masyarakat.²¹

Kehadiran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum Islam berkembang melalui mekanisme konstitusional yang menghormati demokrasi, hak asasi manusia, serta keberagaman agama dan budaya. Kondisi ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat berinteraksi secara harmonis dengan sistem hukum nasional dan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan kenegaraan. Sebaliknya, hukum Islam telah menjadi bagian dari kekayaan hukum nasional yang terus memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan berkeadaban. Melalui nilai-nilai kemaslahatan yang dikandungnya, hukum Islam memiliki potensi besar untuk terus berperan dalam menjawab berbagai tantangan hukum dan sosial di masa depan serta mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam bidang keluarga, warisan, ekonomi syariah, dan sebagian hukum pidana. Implementasi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan dasar negara Pancasila serta UUD 1945. Eksistensi Hukum Islam terus berkembang sejak masa pra kemerdekaan hingga Era Reformasi yang ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan bernuansa Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Zakat, Wakaf, dan Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hukum Islam telah

²⁰ A. Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Asas: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (1987), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1679>.

²¹ Volume Nomor et al., "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat Dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis Dan Yuridis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Kebijakan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan , Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 1960," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 309–21, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/934/1494>.

²² Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori," *Al-'Adalah*, no. 28 (1987): 467–72, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>.

menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional di Indonesia. Selain itu, Hukum Islam juga bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Walaupun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dalam Hukum Islam tetap dapat diterapkan melalui proses pembentukan undang-undang oleh pemerintah dan DPR. Dengan demikian, implementasi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia bukan hanya terlihat dalam bentuk aturan hukum formal, tetapi juga dalam penerapan nilai-nilai Islam yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Kehadiran Hukum Islam tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial dan moral masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Pengaruh tersebut terlihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, Peradilan Agama, Zakat, Wakaf, Perbankan Syariah, dan sertifikasi halal yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, implementasi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori." *Al-'Adalah*, no. 28 (1987): 467–72.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>.
- Fadhly, Fabian. "Islam Dan Konstitusi Indonesia 1945." *Thaqāfiyyāt* 18, no. 1 (2017).
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/id/article/view/1310/792>.
- Gaffar, Azis, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>.
- Irawan, Rizal. "Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.
- Ja'far, A. Kumedi. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Asas: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (1987).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1679>.
- Kurniati, Hendrik imran, Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual." *Al-Himayah* 05, no. 01 (2021): 1–14.
- kurniati, widya wati, Marilang. "HUKUM ISLAM: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," 2024.
- Nomor, Volume, Ahmad Muhamad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ardwana Riswari Wisnu, Arif Budi Utomo, and Inayatun Nafi. "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat Dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis Dan Yuridis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Kebijakan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan , Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 1960." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 309–21.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/934/1494>.
- Pragata, Rakha Adi. "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 96–104. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>.
- Sandra Dewi, Atika, and Dhiauddin Tanjung. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610.
<https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.
- Soni Irawan, Ah. "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

- Adha, Muhammad Ibnu. "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial&Hukum* 3 (2025): 2039–47. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1666>.
- Gustawinata, Mochammad Aditia, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Jurnal Tana Mana." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Hamsah, Yudi. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia." *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 2 (2022): 51–61. <https://doi.org/10.37304/paris.v2i2.4149>.
- Jannah, Miftahul. "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia" 17 (2025): 269–89.
- Meilania, Elsa, Siti Nurhandayani, Rizki Amanda, and Rendy Novandra. "Ruang Lingkup Hukum Islam Di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat Dalam Sistem Hukum Nasional" 9 (2025): 26044– 48. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30951>.
- Safriani, Andi. "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 18. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.
- Toyip, Zainul, and Arhjayati Rahim. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan." *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.
- Jekif Zulfikar Hafidz, " Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern", *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, Issue1, (2021)
- Abid Widjaja, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesi", Vol.7, no. 2, (2018)
- Zainul Toyip and Arhjayati Rahim, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan," *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.
- Elsa Meilania et al., "Ruang Lingkup Hukum Islam Di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat Dalam SistemHukumNasional"9(2025)